

BAB II

GAMBARAN UMUM


2.1 Gambaran Umum Kota Surakarta

2.1.1 Kondisi Geografis

Salah satu lokasi di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki posisi krusial adalah Kota Surakarta atau Kota Solo. Pasalnya, Kota Solo terletak di jalur utama yang mengarah ke selatan dan menghubungkan wilayah timur dan wilayah barat Pulau Jawa. Kota Solo terletak pada $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ BT dan antara $7^{\circ} 36'$ dan $7^{\circ} 56'$ LS. Kota yang dijuluki sebagai kota budaya ini memiliki luas wilayah sebesar $46,72 \text{ km}^2$. Sedangkan batas wilayahnya, Kota Solo berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar di sebelah utara, kemudian berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Klaten, serta di sebelah timur hanya berbatasan dengan satu kabupaten yakni Kabupaten Karanganyar.

Gambar 2. 1

Peta Kota Surakarta



Sumber: Peta Kota Blogspot, 2021.

Tercatat terdapat lima kecamatan yang membentuk Kota Surakarta, diantaranya Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Serengan, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Laweyan.

Tabel 2. 1

Persebaran Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Banjarsari	14,811 km ²	13	195	930
2.	Laweyan	8,638 km ²	11	105	458
3.	Jebres	12,582 km ²	11	153	651
4.	Pasar Kliwon	4,815 km ²	9	101	437
5.	Serengan	3,194 km ²	7	72	313

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, 2022.

Kota Solo memiliki potensi budaya yang sangat besar dan sektor ekonomi yang terkenal dalam aspek pariwisata dan perdagangan atau industri kreatif. Objek wisata di Kota Surakarta meliputi, Keraton Surakarta Hadiningrat, Museum Radyapustaka, Mangkunegaran, Taman Balekambang, Solo Safari, hingga wisata realigi Masjid Raya Sheikh Zayed. Terdapat pula wisata belanja terutama di Pasar Klewer, Pusat Grosir Solo (PGS), Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Laweyan, dan Pasar Gede. Di Kota Solo, setiap tahunnya juga banyak mengadakan kegiatan kesenian, seperti Festival Wayang Kulit, Sekatenan, Solo Batik Carnival, dan lain sebagainya.

2.1.2 Kondisi Topografi

Kota Surakarta memiliki ketinggian 80-130 (mdpl) diatas permukaan laut atau berada di dataran rendah dengan kemiringan lahan antara 0% hingga 15%. Terdapat tiga gunung yang mengelilingi Kota Surakarta, yakni di bagian barat oleh Gunung Merapi dan Merbabu dan di bagian timur oleh Gunung Lawu. Kondisi tanah di Kota Surakarta tergolong subur, sebab hampir seluruh ladang, perkebunan, dan areal persawahannya tercukupi oleh pengairan dari sungai-sungai yang terdapat di kota ini. Sebagai contoh, Kali Pepe, Kali Jenes, Kali Anyar, dan sungai terpanjang di Pulau Jawa yakni Sungai Bengawan Solo.

2.1.3 Kondisi Demografi

Salah satu kota yang memiliki penduduk terpadat di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Surakarta. Pada tahun 2022, penduduk Kota Surakarta mencapai 523.008 jiwa atau meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jumlah penduduk laki-laki tercatat sebesar 257.257 atau lebih sedikit apabila dibandingkan penduduk perempuan sebanyak 265.751 jiwa. Berdasarkan angka tersebut, Kota Surakarta memiliki rasio jenis kelamin sebesar 0,968 yang mengindikasikan jika jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Melihat tren pertumbuhan jumlah penduduk selama periode 2018 hingga 2022, terjadi adanya kenaikan penduduk setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan senilai 0,05% di tahun 2022.

Pada tahun 2022, kepadatan penduduk Kota Surakarta diperkirakan mencapai 11.878 jiwa/km². Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang mencapai angka 11.361 jiwa/km². Berikut tabel yang memberikan informasi spesifik mengenai jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2018-2022.

Tabel 2. 2

Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2018-2022

No.	Variabel	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk	517.887	519.587	522.364	522.728	523.008
2.	Laki-Laki	521.772	283.296	257.043	257.171	257.257
	Perempuan	266.115	291.934	265.321	265.557	265.751

3.	Laju Pertumbuhan (%)		0,97	0,53		
4.	Rasio Jenis Kelamin	94,61	97,04	101,46	96,84	96,80
5.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	11.762	11.293	11.353	11.361	11.878

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, 2022.

Persebaran di Kota Surakarta tercatat lebih besar penduduk yang berjenis kelamin perempuan dibanding penduduk laki-laki. Hal tersebut dibuktikan dari data dibawah ini yang menunjukkan persebaran berdasarkan kelompok umur dan gender pada tahun 2022.

Tabel 2. 3

Jumlah Penduduk Kota Surakarta per Kecamatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Luas Wilayah (km ²)
1.	Banjarsari	168.949	11 074,11	15,26
2.	Laweyan	88.617	9 709,92	9,13
3.	Jebres	138.921	9 662,69	14,38
4.	Pasar Kliwon	78.600	16 101,19	4,88
5.	Serengan	47.921	15 544,23	3,08

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, 2022.

Tabel tersebut menunjukkan sebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2022 menurut wilayah kecamatan. Kecamatan Banjarsari memiliki jumlah penduduk sebanyak 168.949 jiwa, sedangkan Kecamatan Serengan memiliki

jumlah penduduk terendah sebanyak 47.921 jiwa. Tabel dibawah menunjukkan rincian jumlah penduduk menurut kecamatan, sebagai berikut:

Tabel 2. 4

Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Umur & Gender Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	17.419	16.755	34.174
5-9	17.888	17.518	35.406
10-14	19.621	18.698	38.319
15-19	20.674	19.873	40.547
20-24	19.845	19.587	39.432
25-29	19.583	19.210	38.793
30-34	18.997	18.487	37.484
35-39	19.908	19.661	39.569
40-44	20.081	20.197	40.278
45-49	18.576	19.135	37.711
50-54	17.125	18.360	35.485
55-59	14.805	16.831	31.636
60-64	12.445	14.534	26.979
65-69	9.748	11.890	21.638
70-74	5.678	6.978	12.656
75+	4.864	8.127	12.991
Kota Surakarta	257.257	265.751	523.008

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, 2022.

Menurut tabel diatas, didapati pada tahun 2022 keseluruhan penduduk di Kota Surakarta sebanyak 523.008 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 257.257 jiwa. Selain itu, penduduk perempuan memiliki total sebanyak 265.751 jiwa.

Dengan luas wilayah sebesar 44.02 km² yang menjadi tempat tinggal bagi 533.008 jiwa penduduk, Kota Surakarta memiliki kepadatan penduduk

sekitar 11.530 jiwa per kilometer persegi. Tentu hal ini mendapuk Kota Surakarta menempati peringkat satu sebagai kota terpadat di Provinsi Jawa Tengah.

2.1.4 Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta

Pengendalian atau pengelolaan sampah merupakan aktivitas yang erat kaitannya dengan pengumpulan, pengangkutan, pengelohan, dan pemrosesan sampah yang memperhatikan aspek-aspek kehidupan seperti lingkungan, estetika, dan ekonomi masyarakat. Respon masyarakat turut menjadi faktor penting dalam pengendalian sampah sebab baik buruknya respon yang diberikan menentukan hasil akhir dari pengelolaan sampah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kota Surakarta memiliki kebijakan dan strategi pengendalian sampah yang diatur dalam Perwali No. 5 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengandung berbagai langkah pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga hingga tingkat akhir yang bermuara di TPA.

2.1.5 Visi dan Misi Pemerintah Kota Surakarta

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026, Kota Surakarta memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi Kota Surakarta

“Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera”.

Misi Kota Surakarta

- a. Mengoptimalkan standar kesehatan warga secara berkelanjutan;
- b. Memperkuat ekspansi perekonomian yang fleksibel dan berkepanjangan;
- c. Membangun infrastruktur dan tata ruang kota yang memfasilitasi pengembangan kebudayaan dan perjalanan wisata ramah lingkungan;
- d. Mengembangkan kualitas generasi muda dan masyarakat umum di bidang ekonomi, olahraga, dan seni budaya;
- e. Terwujudnya pelayanan dan pemerintahan publik yang fleksibel dan kooperatif, dilandasi semangat keberagaman dan gotong royong;
- f. Menciptakan kesejahteraan warga kota secara adil dan inklusif; dan
- g. Mengembangkan lingkungan yang ramah dan harmonis antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

2.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta didasarkan pada dua regulasi yakni:

- a. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016.
- b. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Perangkat Daerah Kota Surakarta.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Kota Surakarta dalam hutan yang bersih, sehat, dan nyaman serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan”**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, diperlukan upaya nyata dalam bentuk misi. Oleh karena itu, misi DLH Kota Surakarta, antara lain:

- a. Meningkatkan standar layanan di bidang pengelolaan limbah, kebersihan, dan pertamanan;
- b. Meningkatkan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- c. Menggunakan teknologi baru untuk memajukan pengelolaan sampah;
- d. Memperkuat pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Penguatan kerangka hukum lingkungan;
- f. Peningkatan pemeliharaan dan revitalisasi RTH;
- g. Mengimplementasikan konservasi sumber daya lingkungan hidup;
- h. Meningkatkan keterlibatan warga dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah instansi Pemerintah Kota Surakarta yang bertugas sebagai pelaksana tanggung jawab pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan penataan ruang kota, termasuk didalamnya menyangkut urusan persampahan. DLH Kota Surakarta terletak di Jalan Menteri Supeno No. 10 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

DLH Kota Surakarta merupakan dinas yang menjadi unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Maka, DLH Kota Surakarta memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

Berdasarkan Perwali No. 40 Tahun 2021, DLH Kota Surakarta mempunyai tanggung jawan mengelenggarakan urusan pemerintahan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas utama tersebut, DLH Kota Surakarta memiliki fungsi, diantaranya:

- a. Merumuskan dan mengembangkan kebijakan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta penerapan kearifan lokal terhadap masyarakat hukum adat dalam Perlindungan PPLH;
- c. Mengawasi serta melaksanakan tugas-tugas pengurusan perizinan, perlindungan lingkungan hidup, pendidikan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan, penganggaran administrasi, organisasi, dan kepegawaian, serta;

1. Uraian Tugas Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

a. Kepala Dinas

Kepala DLH Kota Surakarta bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup, antara lain:

- Membuat rencana kerja dinas dan rencana strategis;
- Menganalisis dan mengevaluasi keputusan, regulasi, dan program kegiatan pelayanan sesuai dengan bidang tanggung jawabnya;
- Menyusun sistem manajemen internal untuk memastikan kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- Memantau, mengevaluasi, dan menilai prestasi kerja bawahan secara konsisten dengan sistem assesmen tertentu;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota dan pihak terkait sebagai dasar penyusunan kebijakan.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tanggung jawab melaksanakan kebijakan teknis, pelatihan, pengawasan, tindakan perbaikan, prosedur administrasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan persetujuan anggaran umum, serta kepatuhan terhadap kebijakan teknis yang ditetapkan oleh departemen atau Kepala Dinas.

c. Kepala Bidang Tata Lingkungan

Bidang ini bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan teknis di Bidang Tata Lingkungan. Berikut uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diantaranya:

- Memberi bawahan instruksi, arahan, dan tugas;
- Menganalisis dan mengkaji regulasi, keputusan, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan program;
- Menerapkan sistem pengendalian internal untuk memastikan kegiatan dilaksanakan efektif dan efisien sesuai regulasi yang berlaku;
- Melaksanakan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
- Mengkoordinasikan evaluasi masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;

d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Bagian ini memiliki tugas membantu Kepala Departemen dalam menetapkan kebijakan, pengorganisasian, perencanaan, dan pengawasan operasional di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

e. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan

Bagian ini memiliki tugas menunjang Kepala Departemen dalam menetapkan kebijakan, pembinaan, dan pengendalian di Bidang Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup.

f. Kepala Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Bagian ini memiliki tanggung jawab menunjang Kepala Departemen dalam pengkoordinasian, pembinaan, dan menetapkan kebijakan di Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.